

Pendampingan NIB UMKM Mie Hazrat Sebagai Upaya Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan di Kelurahan Babat Jerawat

¹⁾Nanda Dwi Agus Pertiwi, ²⁾Supriyono

^{1,2)}Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email Corresponding: 22012010255@student.upnjatim.ac.id, supriyono.ma@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pendampingan NIB
Legalitas Usaha
UMKM
Pemberdayaan
Bisnis Berkelanjutan

Program Bina Desa yang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur memiliki fokus untuk memberdayakan Masyarakat setempat, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu tujuan dari program Bina Desa ini adalah meningkatkan legalitas usaha pelaku UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan melalui beberapa tahap yang meliputi survei dan identifikasi UMKM yang belum memiliki izin usaha, edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki izin resmi, serta pendampingan secara langsung. Hasil dari program ini menunjukkan sebagian besar pelaku usaha yang terlibat kini memahami dengan lebih baik pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan bisnis mereka. NIB bukan hanya sekadar nomor registrasi, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk memperoleh berbagai kemudahan, termasuk akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan NIB, UMKM dapat lebih mudah memenuhi syarat administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman atau investasi sehingga bisnis bisa terus berkembang dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:

NIB Assistance
Business Legality
MSMEs
Empowerment
Sustainable Business

The Village Development Program implemented by the Management Study Program at the University of Pembangunan Nasional "Veteran" East Java focuses on empowering the local community, particularly in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One of the objectives of this Village Development program is to enhance the legal status of MSME practitioners through the creation of a Business Identification Number (NIB). The assistance in creating the NIB is carried out in several stages, including surveys and identification of MSMEs that do not yet have business permits, education on the importance of business legality and the benefits of having official permits, as well as direct assistance. The results of this program show that the majority of the participating entrepreneurs now have a better understanding of the importance of business legality in running their businesses. NIB is not just a registration number; it also serves as a gateway to various conveniences, including access to financing from financial institutions. With NIB, SMEs can more easily meet the administrative requirements needed to obtain loans or investments, allowing their businesses to continue growing and becoming sustainable.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dihadapkan tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha serta bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu fokus utama dari Program Bina Desa adalah pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan untuk UMKM Kelurahan Babat Jerawat, terutama pendampingan dalam kepemilikan legalitas usaha. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis di Kelurahan Babat Jerawat

itu sendiri. Menurut Pramesti (2022) Legalitas usaha adalah pemberian izin dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pelaku usaha yang mana dalam menjalankan sebuah usaha, legalitas merupakan suatu hal yang sangat krusial. Salah satu bentuk legalitas usaha sering dijumpai yakni Nomor Induk Berusaha atau biasa disingkat dengan NIB. NIB dapat dikatakan sebagai identitas wajib bagi setiap pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana dalam mempermudah pengurusan perizinan dan akses terhadap berbagai layanan pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, dan informasi pasar. Apabila pelaku usaha melakukan ekspor atau impor, NIB dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kepabeanan sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan izin usaha seperti SIUP, TDP dan sebagainya karena dokumen-dokumen izin tersebut telah digabung menjadi satu dalam NIB. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka dan berkontribusi bagi keberlangsungan usahanya.

Keberlanjutan bisnis sangat bergantung kepada kemampuan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan regulasi yang ada. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Ika Wulandari dan Martinus Budiantara (2022), sejak tahun 2018, pelaku usaha dianjurkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau segera mengurusnya. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia juga telah berupaya meningkatkan kemudahan berbisnis melalui reformasi regulasi yang mendukung investasi. NIB dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dapat diperoleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) setelah melakukan pendaftaran. OSS adalah sistem yang disediakan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, hal ini mempermudah proses pengajuan izin usaha, baik itu izin usaha maupun izin operasional dengan memenuhi komitmen persyaratan izin.


Bagi pelaku usaha sangat penting untuk memahami bahwa legalitas usaha, terutama NIB dapat berfungsi sebagai alat administrative dan mendorong keberlanjutan bisnis UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Rahman, 2021) menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas usaha lebih mudah mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas serta mendapat dukungan dari pemerintah dimana itu merupakan faktor penting untuk keberlangsungan usaha mereka. (Hidayati, 2023) juga menekankan bahwa kepemilikan NIB dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, (Setiawan & Lestari, 2022) menyatakan bahwa UMKM yang memiliki legalitas usaha atau sudah terdaftar dalam sistem OSS memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Untuk mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia, khususnya kelurahan Babat Jerawat Program Bina Desa yang berfokus pada legalitas usaha dalam bentuk NIB melalui OSS menjadi sangat relevan.

II. MASALAH

Kelurahan Babat Jerawat merupakan salah satu daerah di sisi barat Kota Surabaya yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan UMKM. Dengan beragamnya sumber daya yang tersedia, dan dukungan dari masyarakat lokal, kelurahan ini seharusnya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM di Babat Jerawat masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan mereka. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kepemilikan izin usaha. Tanpa izin yang sah, pelaku usaha tidak hanya menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke modal dan sumber daya, tetapi juga terancam oleh risiko penutupan usaha oleh pihak berwenang. UMKM Mie Hazrat, merupakan salah satu usaha yang beroperasi di kelurahan ini. Meskipun menawarkan produk yang berkualitas dan memiliki potensi pasar yang baik, UMKM Mie Hazrat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin usaha resmi. Hal ini tidak hanya menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi secara legal, tetapi juga membatasi kesempatan mereka untuk menjalin kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar, serta mengakses program-program pemerintah yang dapat mendukung pengembangan usaha.

Alasan dari belum adanya NIB pada banyak usaha kecil ini sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NIB, serta kesulitan dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, salah satu fokus kegiatan Bina Desa ini dilakukan untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada mereka. Dengan adanya pendampingan yang fokus pada aspek legalitas usaha, diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti untuk UMKM di kelurahan ini. Khususnya, program ini akan membantu mereka dalam mengurus

perizinan dan memperkuat pemberdayaan legalitas usaha, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap regulasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha yang lebih pesat.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Bina Desa

III. METODE

Metode yang digunakan dalam program legalitas usaha di Kelurahan Babat Jerawat ini dilakukan dalam bentuk pemberian edukasi melalui sosialisasi serta pendampingan secara langsung pembuatan NIB dengan mengunjungi masing-masing kediaman pelaku usaha yang membutuhkan legalitas usaha. Dalam hal tersebut, terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya:

1. Survei dan identifikasi UMKM yang membutuhkan legalitas usaha

Pada tahap ini, kegiatan survei dimulai dengan kunjungan langsung ke kediaman Koordinator UMKM Kelurahan Babat Jerawat. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan mendata UMKM yang ada di wilayah tersebut, khususnya UMKM belum mempunyai legalitas usaha.

2. Edukasi pentingnya legalitas usaha melalui kegiatan sosialisasi

Tahap selanjutnya adalah edukasi terkait pentingnya legalitas usaha melalui kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan ini pelaku usaha diberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat NIB, termasuk bagaimana legalitas usaha bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, akses ke pembiayaan, serta dapat membuka peluang untuk mengikuti program-program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha. Selain itu, dalam sosialisasi ini juga mencakup persyaratan dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan NIB. Melalui pendekatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat menyadari betapa pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

3. Pendampingan pembuatan legalitas usaha

Setelah melakukan sosialisasi, tahap berikutnya adalah pendampingan pembuatan legalitas usaha dengan cara terjun langsung ke kediaman UMKM. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan memberikan bimbingan yang lebih personal dan mendalam, sehingga para pelaku usaha dapat memahami dengan jelas setiap aspek yang terkait dengan proses perolehan NIB. Dalam proses pendampingan ini, kami membantu serta menjelaskan secara rinci terkait dengan prosedur, syarat, serta tahapan yang perlu diikuti dalam proses pengajuan NIB. Dengan pendekatan yang langsung dan interaktif ini, diharapkan para pelaku UMKM akan merasa lebih percaya diri dan terbantu dalam proses memperoleh legalitas usaha mereka.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan pembuatan NIB untuk UMKM Mie Hazrat dan beberapa UMKM lainnya di Babat Jerawat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dengan Ibu Setyari selaku koordinator UMKM Kelurahan Babat Jerawat pada tanggal 19 Agustus 2024 untuk mengidentifikasi Pelaku UMKM yang masih belum memiliki status hukum usaha berupa NIB kemudian dilanjutkan dengan edukasi melalui kegiatan sosialisasi terkait pentingnya memiliki legalitas usaha yang sah serta melakukan pendampingan secara langsung kepada

pelaku usaha. Dalam hal ini kami berusaha untuk memperhatikan setiap langkah dalam proses pengajuan, seperti menyiapkan segala persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan.



Gambar 2. Foto Bersama Koordinator UMKM Kelurahan Babat Jerawat

Sosialisasi ini diadakan pada tanggal 2 September 2024 berlokasi di Balai RW 12 Kelurahan Babat Jerawat, dengan dihadiri 15 pelaku UMKM, Ibu Setyari selaku Koordinator UMKM Kelurahan Babat Jerawat, Ketua RW 12 serta beberapa perwakilan dari pihak Kelurahan. Tahap pelaksanaan sosialisasi ini dimulai dengan pembukaan MC, sambutan-sambutan, pemaparan materi, FGD (Focus Group Discussion), penutup yang diakhiri dengan foto bersama. Dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa Sebagian besar pelaku usaha telah memahami pentingnya legalitas usaha. Tingkat pemahaman ini dapat diukur melalui keaktifan peserta selama sesi Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung. Selama sesi tersebut, para pelaku usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif berpartisipasi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan.

Meskipun hasil dari pengabdian ini menunjukkan kemajuan yang cukup besar dalam pemahaman dan pengurusan NIB oleh pelaku usaha di Kelurahan Babat Jerawat masih ada tantangan yang perlu ditangani, seperti pelaku usaha yang tidak ikut serta dalam sosialisasi dan mungkin belum sepenuhnya memahami legalitas usaha dan manfaat yang didapatkannya. Oleh sebab itu, perlu ada upaya lanjutan untuk terus menjangkau pelaku usaha yang belum terlibat dalam sosialisasi ini.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Mie Hazrat merupakan salah satu UMKM yang ada di Kelurahan Babat Jerawat yang mengikuti kegiatan sosialisasi legalitas usaha hingga ke pendampingan. Ibu Meti Lestari Fitria atau yang akrab disapa dengan panggilan Ibu Meti, merupakan pemilik dari UMKM Mie Hazrat, sebuah usaha kuliner yang sudah ia jalankan sejak pertengahan 2018 melalui media sosial seperti WhatsApp. Namun, dalam menjalankan usaha pasti tidak selalu mulus. Pada tahun 2020, Ibu Meti sempat menghentikan operasional Mie Hazrat karena sedang hamil sehingga lebih fokus pada kesehatan dan mempersiapkan untuk kelahiran anaknya. Setelah beberapa tahun vakum, pada tahun 2024 Ibu Meti mempertimbangkan untuk menjalankan kembali usaha Mie Hazrat walaupun masih dalam keterbatasan tempat. Ibu Meti mengikuti sosialisasi legalitas usaha yang diadakan oleh Mahasiswa Bina Desa dari sosialisasi tersebut, beliau mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang

pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ibu Meti menyadari bahwa NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi usahanya, tetapi juga dapat mempermudah proses pengajuan modal untuk pengembangan usaha. Dengan semangat baru dan pengetahuan yang diperolehnya, Ibu Meti meminta pendampingan dalam proses pembuatan NIB. Ia berharap, dengan memiliki NIB, Mie Hazrat dapat berkembang lebih pesat.



Gambar 4. Dokumentasi Pendampingan NIB UMKM Mie Hazrat

NIB bisa dikatakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan bisnis berkelanjutan, hal itu dikarenakan NIB memberikan akses kepada para pelaku usaha terhadap berbagai program pemerintah, selain itu NIB juga membuka akses untuk berbagai program pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KuR) yaitu program pemerintah yang menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha kecil dengan suku bunga rendah. Selain itu, NIB juga memungkinkan pelaku usaha mengajukan bantuan modal usaha yang dapat digunakan untuk melakukan inovasi serta peningkatan kualitas produk.

Dengan demikian, NIB bukan hanya sekedar identitas hukum, tetapi juga merupakan fondasi bagi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pelaku UMKM untuk memahami dan memanfaatkan NIB sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha mereka, sehingga dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 5. Dokumentasi Penyerahan NIB

Dengan adanya program pendampingan NIB ini, diharapkan para pelaku usaha dapat sedikit banyak terbantu mengenai urusan administratif di bidang pengembangan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, para pelaku UMKM diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia usaha, dapat terus berinovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik. Program ini merupakan salah satu langkah penting dalam menciptakan bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses.

V. KESIMPULAN

NIB bukan hanya sekadar nomor registrasi, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk memperoleh berbagai kemudahan, termasuk akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan NIB, UMKM dapat lebih mudah memenuhi syarat administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman atau investasi. Program pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM di Kelurahan Babat Jerawat telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan wawasan para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha. Melalui program ini, para pelaku usaha tidak hanya diberikan informasi dasar tentang NIB, tetapi juga dijelaskan secara mendalam mengenai berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki legalitas usaha yang resmi. Kunci keberhasilan dalam program ini adalah pendekatan langsung dengan terjun ke lokasi usaha, dan berinteraksi secara langsung dengan pelaku UMKM, selain itu edukasi yang efektif dan kerjasama yang solid antar pelaku UMKM dengan Mahasiswa Bina Desa juga merupakan hal penting dalam keberhasilan program ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Kelurahan Babat Jerawat beserta jajarannya atas kerja sama dan partisipasinya dalam Program Bina Desa 2024, serta masyarakat Kelurahan Babat Jerawat yang telah berkenan untuk bekerja sama sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, khususnya kepada UMKM Mie Hazrat yang telah bersedia menjadi mitra dalam pendampingan pembuatan NIB. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah memberikan saran dan bantuan selama program Bina Desa berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Dewi, N. A. K., Nagara, E. S., Gumanti, M., Hendrawan, E., Fitriani, Y. (2023). Sosialisasi Pendampingan Masyarakat dalam pembuatan NIB sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pringsewu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 175-178
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 02(01), 81-88
- Hidayati, N. (2023). Kepercayaan Konsumen terhadap UMKM Berbasis NIB dan Implikasinya terhadap Keberlanjutan Bisnis. *Jurnal Pemasaran Dan Bisnis*, 12(1), 78-90.
- Irawaty, R., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 05(1), 35-49
- Pramesti, T. A., Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385-392
- Sari, R., & Rahman, A. (2021). Dampak Legalitas Usaha terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(3), 201-215
- Setiawan, B., & Lestari, D. (2022). Peran OSS dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 99-110
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan NomorInduk Berusaha (NIB) MelaluiOnline Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394
- Yeni, M., Yanti, I. D., Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188